



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONY SULISYANTO alias RONY;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 10 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Dukuh Kebon RT/RW 01/20 Pulung Kab. Ponorogo Jawa Timur (sesuai KTP), Alamat sementara di atas Kapal KM. Laut Maluku GT.155 di Pelabuhan Paumako Timika Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. Laut Maluku GT. 155);
Pendidikan : SPUM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah);

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri : Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum : Tahanan Kota di Kota Timika sejak tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
3. Majelis Hakim : Tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 81/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 2 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 26 Oktober 2015 tentang Hari Sidang ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 dalam perkara Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dihadapkan ke depan persidangan dan telah didakwa dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDM-49/TMK/Epp.1/27/2015 tanggal 03 Juli 2015 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY, bersama-sama dengan MUHAMAD Rianto alias Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2014, bertempat dilaut Teritorial Indonesia pada laut Arafuru pada koordinat 06°07'530" LS – 135°03'613" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 71A Undang-Undang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, "**yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Nakhoda KM. LAUT MALUKU GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut No. PK.301/PKL.ABN/95/24/2014 tanggal 08 September 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggung jawab terhadap Kapal KM. Laut Maluku GT.155 dan melakukan penangkapan udang dilaut Arafuru.
- Pada tanggal 12 November 2014 terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon menggunakan kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155, dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring pukat udang yang ukurannya masih sesuai SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony berangkat dari pelabuhan pangkalan Ambon dengan menggunakan kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Muhamad Rianto alias Rianto (Kepala Kamar Mesin) juga membawa ABK (Anak Buah kapal) sebanyak 15 (lima belas) orang, antara lain :

1. La Umar (PJ. Mualim I)
2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I)
3. Muhammad Yusli (Pj. Masinis II)
4. Suhadi (Boatswain)
5. Slamet (Kapro)
6. Susilo Wuriyanto (Ass Kapros)
7. Hartoyo Doemar (Koki)
8. Kasan (Kelasi)
9. Ahyat Ulath (Kelasi)
10. M. Aji Priyanto (Oiler)
11. Bramantyo Nur Seto (Oiler)
12. Arif Wibowo (Praktek)
13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek)
14. Iip Aprimawan (Praktek)
15. Dandi Aziz P (Praktek)

- Sewaktu Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bertugas sebagai Nakhoda kapal KM. Laut Maluku GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat/ area penangkapan udang/ikan) Terdakwa melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran jaring pukat udang sesuai SIPI menjadi ukuran jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Terdakwa Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan caban untuk menjahit/ menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat Ground Rope dan Head Rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat yang telah diubah oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi melebihi ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran Ground Rope lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam SIPI 24 meter kemudian berubah menjadi 25 meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam SIPI 20 meter kemudian berubah menjadi 23 meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan.

- Bahwa selain Terdakwa merubah ukuran jaring pukat udang tersebut, Terdakwa Rony Sulisyanto juga melapis jaring pukat udang tersebut menjadi 2

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama yang bertujuan untuk memperkuat jaring pukat udang tersebut.

- Bahwa ketika Terdakwa Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua jaring pukat tersebut juga diketahui oleh Saksi Muhamad Rianto alias Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 saksi Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda KM. LAUT MALUKU GT. 155 memerintahkan Saksi Muhamad Rianto yang bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru. Dan Saksi Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Terdakwa Rony Sulisyanto, Saksi Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campuran.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari jaring pukat yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumberdaya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan/ udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. LAUT MALUKU GT. 155 yang bertambah banyak yaitu udang sebanyak $\pm 6,5$ Ton dan ikan campuran ± 2 Ton.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 terdakwa Rony Sulisyanto dan saksi Muhamad Rianto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat 06°07'530"LS - 135°03'613"T, terlihat oleh saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) yang pada saat itu sedang Patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 dan saksi HUDGE DANIEL A, SST (Polri), saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan bahwa 2 (dua) buah jaring pukat udang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat diatas kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI dan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Timika.

- Bahwa jaring pukat udang yang telah dirubah ukurannya oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut, kemudian dilakukan pengukuran ulang oleh Ahli IMRON ROSYIDI Spi, M.app.Sc (Ahli dari Kementerian kelautan dan Perikanan R.I) diperoleh hasil ukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring sebagai berikut :

| Komponen Jaring | Ukuran Jaring Di SIPI | Ukuran Jaring setelah di Ubah | Keterangan |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Mesh Size kantong | 47 mm | 47 mm | Sesuai |
| Jarak Jeruji TED | 120 mm | 120 mm | Sesuai |
| Ground Rope | 24 M | 25 M | Lebih 1 M |
| Head Rope | 20 M | 23 M | Lebih 3 M |

- Bahwa penggunaan jaring pukat udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 tentang jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi Spi, M.App.Sc (Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan)

----- ***"Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :***

ATAU

KEDUA

-Bahwa ia terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY, bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rianto alias Rianto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2014, bertempat dilaut Territorial Indonesia pada laut Arafuru pada koordinat 06° 07' 530" LS – 135° 03 '613" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Merauke yang berhak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 71A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, dalam melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi tentang jenis, jumlah , dan ukuran alat penangkapan ikan**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY yang bekerja di PT. Sinar Abadi Cemerlang (yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan udang) sebagai Nakhoda KM. LAUT MALUKU GT. 155 berdasarkan perjanjian kerja laut No. PK.301/PKL.ABN/95/24/2014 tanggal 08 Juni 2014, yang mempunyai Tugas Pokok yaitu bertanggung jawab terhadap kapal KM. Laut Maluku GT.155 dalam melakukan penangkapan udang dilaut Arafuru.
- Pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda berangkat dari pelabuhan pangkalan di Ambon menggunakan kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 dengan barang bawaan berupa Dokumen kapal dan alat penangkap udang yaitu 4 (empat) buah jaring pukat udang yang ukurannya masih sesuai SIPI Nomor 26.14.0001.69.43756 tanggal 20 Maret 2014. Dan ketika Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony (Nakhoda) bersama Saksi Muhamad Rianto alias Rianto (Kepala Kamar Mesin) berangkat dari pelabuhan pangkalan Ambon dengan menggunakan kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155, juga membawa ABK (Anak Buah kapal) sebanyak 15 (lima belas) orang, antara lain :
 1. La Umar (PJ. Mualim I)
 2. Nixon Nathanel Risamasu (Masinis I)
 3. Muhammad Yusli (Pj. Masinis II)
 4. Suhadi (Boatswain)
 5. Slamet (Kapro)
 6. Susilo Wuriyanto (Ass Kapros)
 7. Hartoyo Doemar (Koki)
 8. Kasan (Kelasi)
 9. Ahyat Ulath (Kelasi)
 10. M. Aji Priyanto (Oiler)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bramantyo Nur Seto (Oiler)
12. Arif Wibowo (Praktek)
13. Alfonsus Dumatar H. Sidabalok (Praktek)
14. Iip Aprimawan (Praktek)
15. Dandi Aziz P (Praktek)

- Sewaktu Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony yang bertugas sebagai Nakhoda kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 sedang dalam perjalanan ke Fishing Ground (tempat/ area penangkapan udang/ikan) Terdakwa Rony melakukan perubahan ukuran jaring pukat udang dari ukuran jaring pukat udang sesuai SIPI menjadi ukuran jaring pukat udang yang tidak sesuai SIPI, adapun cara Terdakwa Rony Sulisyanto melakukan perubahan ukuran jaring tersebut yaitu dengan menggunakan gunting jaring untuk memotong bahan jaring, pisau jaring dan caban untuk menjahit/ menyambung mata jaring, bahan jaring dan tali untuk membuat Ground Rope dan Head Rope, rantai sebagai pemberat jaring dan pelampung untuk mengembangkan jaring, yang kemudian jaring pukat yang telah diubah oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut ukurannya menjadi lebih ukuran yang tercantum dalam SIPI yakni ukuran Ground Rope lebih 1 (satu) meter (ukuran dalam SIPI 24 meter kemudian berubah menjadi 25 meter), ukuran Head Rope lebih 3 (tiga) meter (ukuran dalam SIPI 20 meter kemudian berubah menjadi 23 meter) dengan tujuan untuk menambah hasil tangkapan.
- Bahwa selain Terdakwa Rony Sulisyanto merubah ukuran jaring pukat udang tersebut, Terdakwa Rony Sulisyanto juga melapis jaring pukat udang tersebut menjadi 2 (dua) lapis, dengan bahan jaring pukat udang yang sama dan dengan ukuran yang sama yang bertujuan untuk memperkuat jaring pukat udang tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa Rony Sulisyanto mengubah ukuran jaring pukat udang dan melapis dua jaring pukat tersebut juga diketahui oleh Saksi Muhamad Rianto alias Rianto selaku Kepala Kamar Mesin, kemudian setelah tiba di Fishing Ground pada tanggal 15 November 2014 Terdakwa Rony Sulisyanto yang bertugas sebagai Nakhoda KM. LAUT MALUKU GT. 155 memerintahkan Saksi Muhamad Rianto yang bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin untuk mempergunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru. Dan Saksi Muhamad Rianto (Kepala Kamar Mesin) yang mengetahui bahwa ukuran jaring pukat udang yang akan digunakan telah diubah ukurannya melebihi ukuran SIPI oleh Terdakwa Rony Sulisyanto, Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rianto selanjutnya menggunakan jaring yang tidak sesuai SIPI tersebut untuk menangkap udang dan ikan di laut Arafuru (Fishing Ground) dengan cara menurunkan jaring tersebut ke laut Arafuru, dan beberapa waktu kemudian dilakukan pengangkatan jaring tersebut beserta hasil tangkapan yaitu udang dan ikan campuran.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari jaring pukat yang ukurannya melebihi ukuran SIPI dan adanya jaring pelapis pada jaring pukat udang tersebut yaitu mengakibatkan terganggunya sumberdaya ikan berupa terganggunya atau rusaknya biota laut, terumbu karang atau mengakibatkan ikan/ udang yang seharusnya tidak terjaring menjadi terjaring akibat adanya perubahan tersebut, sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan laut Arafuru tersebut menjadi terganggu. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil tangkapan KM. LAUT MALUKU GT. 155 yang bertambah banyak yaitu udang sebanyak $\pm 6,5$ Ton dan ikan campuran ± 2 Ton.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 terdakwa Rony Sulisyanto dan saksi Muhamad Rianto yang sedang melakukan penangkapan udang dan ikan di laut Arafuru pada koordinat $06^{\circ} 07' 530''\text{LS} - 135^{\circ} 03' 613''\text{T}$, terlihat oleh saksi HODGE DANIEL A, SST (Polri), saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) yang pada saat itu sedang Patroli di Laut Arafuru, yang kemudian saksi dari Polri tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 dan saksi HUDGE DANIEL A, SST (Polri), saksi ARIE DESTIAYANTO (Polri) dan saksi RAHMAD ADRI (Polri) ketika sedang melakukan pemeriksaan menemukan bahwa 2 (dua) buah jaring pukat udang yang terdapat diatas kapal KM. LAUT MALUKU GT. 155 mempunyai ukuran yang tidak sesuai SIPI dan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Timika.
- Bahwa jaring pukat udang yang telah dirubah ukurannya oleh Terdakwa Rony Sulisyanto tersebut, kemudian dilakukan pengukuran oleh Ahli IMRON ROSYIDI Spi, M.app.Sc (Ahli dari Kementerian kelautan dan Perikanan R.I) diperoleh hasil ukuran yang menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian yakni kelebihan ukuran beberapa komponen jaring sebagai berikut :

| Komponen Jaring | Ukuran Jaring Di SIPI | Ukuran Jaring setelah di Ubah | Keterangan |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Mesh Size kantong | 47 mm | 47 mm | Sesuai |
| Jarak Jeruji TED | 120 mm | 120 mm | Sesuai |

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|------|------|-----------|
| Ground Rope | 24 M | 25 M | Lebih 1 M |
| Head Rope | 20 M | 23 M | Lebih 3 M |

Bahwa penggunaan jaring pukat udang yang ukurannya melebihi ukuran yang tertera dalam SIPI merupakan tindakan yang tidak mematuhi jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/ 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana keterangan Ahli Imron Rosyidi Spi, M.App.Sc (Ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 7 ayat (2) huruf 'a' Undang-Undang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM -49/TMK/Epp.1/27/2015 tanggal 13 Agustus 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY** bersalah melakukan Tindak Pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH)** Subsida selama **8 (DELAPAN) BULAN KURUNGAN**, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 1. 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155).
2. 4 (empat) unit jaring (pukat udang).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- B. Muatan (hasil tangkapan) :
1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton.
2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- C. Dokumen kapal :
- 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no : BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli);
 - 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli);
 - 3 (tiga) lembar Surat Laik Oprasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli);
 - 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) no.26.14.0001.69.43756 tanggal 5 mei 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) no.04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy).
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli).
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Ransmitter no . 12 / PSDKP . 4 / TU . 212 / VII / 2014 (asli).
 - 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy).
 - 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli).
 - 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli).
 - 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no . PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli).
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no. 1044 / KKb (asli).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli).
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli).
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV .
101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli).
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy).
19. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no
AL.302/116/1/595/14 (asli).
20. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no
AL.302/168/14/561/14 (asli).
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli).
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli).
23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no. IMO : 9374624 (asli).
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
30. 1 (satu) buku sijiil (asli).
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut).
32. 1 (satu) buku kesehatan.
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan.
34. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II
No. : 6200138079N8FV02 an. Rony sulisyanto (asli).
35. 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. Rony
sulisyanto (copy).
36. 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. Rony sulisyanto.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Atas Nama **RONY SULISYANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau

Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Membebaskan Terdakwa Atas Nama **RONY SULISYANTO** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) dan tuntutan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan segala hak-hak hukum Terdakwa Atas Nama **RONY SULISYANTO** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa kepada yang berhak, secara seketika sesudah putusan *a quo* ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG;

- b. 4 (empat) unit jaring (pukat udang).

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG;

- c. Muatan (hasil tangkapan) :

1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton.

2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG;

- d. Dokumen kapal, antara lain :

1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no. : BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli);
3. 3 (tiga) lembar Surat Laik Operasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli);
4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli);
5. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) no.26.14.0001.69.43756 tanggal 5 mei 2014 (asli);
6. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) no.04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy);
7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli);
8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli);
9. 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Ransmitter no . 12 / PSDKP . 4 / TU . 212 / VII / 2014 (asli);
10. 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy);
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli);
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli);
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no.PK.205 / 17 / 1 / KSOP. ABN - 12 (asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no.1044/KKb (asli);
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli);
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli);
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli);
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy);
19. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/116/1/595/14 (asli);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/168/14/561/14 (asli);
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli);
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli);
23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no.IMO:9374624 (asli).
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no.130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli);
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no.131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli);
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli);
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no.139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli);
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no.138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
30. 1 (satu) buku siji (asli);
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut);
32. 1 (satu) buku kesehatan;
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SINAR ABADI CEMERLANG;

e. Dokumen Nakhoda :

- a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II No. : 6200138079N8FV02 an. Rony sulisyanto (asli);
2. 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. Rony sulisyanto (copy);
3. 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. Rony sulisyanto;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

5. Biaya perkara ditanggung Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2015 secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke untuk menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya (*Duplik*) terhadap Replik Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2015 secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pleidooi*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan Nomor :7/Pid.Sus-prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RONY SULISYANTO alias RONY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu **“Secara Bersama-Sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal (KM. Laut Maluku GT. 155);
- Muatan (hasil tangkapan) :
 - a. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton;
 - b. Ikan campur sebanyak ± 2 (dua) ton;
- Dokumen kapal, antara lain :
 - 1. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no: BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar (asli).
 - 2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) no.: 0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (asli).
 - 3. 3 (tiga) lembar Surat Laik Oprasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 November 2014 dari Pengawas Perikanan (asli).
 - 4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan no. 203646/2014 tanggal 5 mei 2014 (asli).
 - 5. 1 (satu) lembar surat ijin penangkapan ikan (SIPI) Nomor : 26.14.0001.69.43756 tanggal 5 mei 2014 (asli).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perikanan (SIUP) Nomor : 04.02.01.0328.0389 tanggal 23 November 2005 (copy).
7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (asli).
8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan no.PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (asli).
9. 1 (satu) lembar Surat keterangan Aktivasi Transmitter no.12/PSDKP.4/ TU.212/VII/2014 (asli).
10. 1 (satu) lembar Surat ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B XXV-1603/AL 58 (copy).
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar abadi cemerlang no. B.XXV.16.03/AL.54 (asli).
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13 (asli).
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan no . PK . 205 / 17 / 1 / KSOP . ABN - 12 (asli).
14. 1 (satu) lembar Surat Ukur International (1969) no. 1044 / KKb (asli).
15. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.1816/LK/SDPPI/2013 (asli).
16. 1 (satu) lembar ijin stasion radio kapal laut no.2606/LK/SDPPI/2014 (asli).
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin stasion radio kapal laut no . NV . 101 / 46 / 12 / DV - 2014 (asli).
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Akta no. 655 (copy).
19. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/116/1/595/14 (asli).
20. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri no AL.302/168/14/561/14 (asli).
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Mesin no. IMO : 9374624 (asli).
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat internasional (1966) no.012482 (asli).
23. 1 (satu) lembar sertifikat klasifikasi lambung no. IMO : 9374624 (asli).
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (asli).
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers no.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (asli).
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raft no. 138/CV.CMP-ILR/IX/2014 (asli).
30. 1 (satu) buku siji (asli).
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (perjanjian kerja laut).
32. 1 (satu) buku kesehatan.
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan.
- Dokumen Nakhoda berupa:
 - a. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II No. : 6200138079N8FV02 an. Rony sulisyanto (asli);
 - b. 1 (satu) sertifikat keterampilan no. 6200514487010310 an. Rony sulisyanto (copy);
 - c. 1 (satu) buku pelaut no. Y 075427 an. Rony sulisyanto;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

- 4 (empat) unit jaring (pukat udang);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor : 7/Akta Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Nomor ; 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan Memori Bandingnya untuk Penuntut Umum tertanggal 4 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 dan untuk Penasehat Hukum Memori Bandingnya tertanggal 7 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan tanda terima Memori Bnding Nomor : 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk dan masing-masing Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor : 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penuntut Umum telah pula ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 September 2015 sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : 7/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 September 2015 atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan risalah Kontra Memori Banding Nomor 07/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk oleh Jurusita Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U1/710 dan 712/HK.01.10/IX/2015 Masing-masing tertanggal 15 September 2015 bahwa , Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara Nomor 7/Pid.-Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 4 September 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2015 secara keseluruhan, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sehubungan dengan perkara yang dimintakan banding tersebut, tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan yang dapat membatalkan putusan dan berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke aquo yang perlu di pertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **RONY SULISYANTO Alias RONY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu “ **Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan** “ sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* yang merupakan dakwaan alternatif Kedua dan Hakim/Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut (Vide Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi Thn 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia – 2009 Halaman 235 Tentang Dakwaan Alternatif) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari fakta-fakta tersebut maka
Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun dalam dakwaan berbentuk alternatif Kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana perikanan adalah untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, pada perbuatan terdakwa lakukan bersama Muhamad Rianto alias Rianto dapat menimbulkan kerugian negara dan perbuatan ini juga dilakukan oleh terdakwa dengan secara sadar, sehingga pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, terlebih lebih lagi pada saat ini dimana Pemerintah sedang gencar gencarnya memerangi tindak pidana perikanan, sehingga terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga adalah adil jika terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah disita secara sah yang diajukan dalam perkara Terdakwa RONY SULISYANTO Alias RONY akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum, salah satu usaha tersebut mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas, dimana kapal yang telah disita secara sah ditangkap karena menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan undangan maka berdasarkan pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dengan tegas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara, sehingga ketentuan ini menjadi pedoman yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan status barang bukti terhadap perkara terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa status barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa Muhamad Rianto alias Rianto akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, Pengadilan Tingkat Banding menerima alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, sepanjang mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara Nomor :7/Pid.-Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 yang menyangkut barang bukti dan jumlah pidana denda tersebut yang telah dijatuhkan atas perkara Terdakwa Rony Sulisyanto alias Rony harus diperbaiki , sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang RI Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 7 / Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk tanggal 26 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai jumlah pidana denda yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa dan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

✓ Menyatakan bahwa Terdakwa **RONY SULISYANTO** Alias **RONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu “ **Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang tidak Sesuai Dengan Ukuran Yang Ditetapkan** “ ;

✓ Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RONY SULISYANTO** Alias **RONY** dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

✓ Menyatakan barang bukti berupa ;

- A. 1. 1 (satu) Unit kapal (KM.Laut Maluku GT.155) ;
2. 4 (empat) unit jaring (pukat udang) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- B. Muatan (hasil tangkapan) ;
1. Udang sebanyak 6,5 (enam koma lima) ton ;
2. Ikan campur sebanyak \pm 2 (dua) ton ;

Dirampas untuk Negara ;

C. Dokumen Kapal ;

1. 3 (tiga) lembar surat Persetujuan Berlayar (SPB) BBI/KSOP/31/11/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dari Syahbandar (Asli) ;
2. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0906/11.XI/B/2014 tanggal 11 November 2014 dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan (Asli) ‘;
3. 3 (tiga) lembar Surat Laik oprasi (SLO) No. ABN.V.14.01094 tanggal 11 Nopember 2014 dari Pengawas Perikanan (Asli);
4. 2 (dua) lembar Surat tanda pelunasan pungutan perikanan Nomor.203646/2014 tanggal 5 Mei 2014 (Asli) ;
5. 1 (satu) lembar Surat Ijin penangkapan ikan (SIPI) No.26.14.0001.69.43756 tanggal 5 Mei 2014 (Asli) ;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin usaha perikanan (SIUP) No.04.02.01.0328.0389 tanggal 23 Nopember 2005 (Copy);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No.PK.001/20/6/KSOP.ABN-2014 (Asli) ;
8. 3 (tiga) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No,PK.001/55/10/KSOP.ABN-2014 (Asli):
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivasi Ransmiler No.12/PSDKP.4/TU.212/.VII/2014 (Asli) ;
10. 1 (satu) lembar Surat Ijin oprasi perusahaan angkutan laut khusus (SIOPSUS) No.B.XXV-1603/AL 58 (Copy) ;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat kapal yang dimiliki oleh perusahaan angkutan laut khusus PT. Sinar Abadi cemerlang No.B.XXV.16.03/AL.54 (Asli) ;
12. 1 (satu) lembar PAS BESAR No.PK.205/11/9/KSOP.ABN-13(Asli);
13. 1 (satu) lembar PAS TAHUNAN Kapal penangkap ikan No.PK.205/17.1/KSOP.ABN-12 (Asli) ;
14. 1 (satu) lembar surat ukur international(1969)no.1044/KKB (Asli):
15. 1 (satu) lembar ijin station radio kapal laut No.1816/LK/SDPPI/2013 (Asli) ;
16. 1 (satu) lembar ijin station radio kapal laut No.2606/LK/SDPPI/2014 (Asli) ;
17. 1 (satu) lembar perpanjangan ijin station radio kapal laut No.NV101/46/12/DV-2014 (Asli) ;
18. 7 (tujuh) lembar Grosse Acte No.655 (copy) ;
19. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tramper didalam negeri No.AL.302/116/1/595/14 (Asli) ;
20. 1 (satu) lembar surat pengoprasian kapal tranper didalam negeri No.AL.302/168/14/561/14. (Copy) ;
21. 1 (satu) lembar Sertipikat klasifikasi Mesin No.IMO 9374624 (Asli);
22. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat international (1966) No.012482 (Asli) ;
23. 1 (satu) lembar sertifikasi lambung No.IMO. 9374624 (Asli) ;
24. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers No.059/CV.CMP-PMK/IX/2013 (Asli) ;
25. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff No.130/CV.CMP-ILR/IX/2013 (Asli);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff No.131/CV.CMP-ILR/IX/2013 (Asli);
27. 1 (satu) lembar sertifikat Fire extinguishers No.059/CV.CMP-PMK/IX/2013. (Asli);
28. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff No.139/CV.CMP-ILR/IX/2014 (Asli);
29. 1 (satu) lembar sertifikat Life Raff No.138/CV.CMP-ILR/IX/2014. (Asli);
30. 1 (satu) buku sijiil (Asli) ;
31. 18 (delapan belas) lembar PKL (Perjanjian kerja laut);
32. 1 (satu) buku kesehatan ;
33. 1 (satu) buku lapor pangkalan ;
34. 1 (satu) lembar sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II No.6200138079N8FV02 An. Rony Sulisyanto (Asli);
35. 1 (satu) sertifikat keterampilan No.6200514487010310 atas nama Rony Sulisyanto (Asli) ;
36. 1 (satu) buku pelaut No. Y075427 An. Rony Sulisyanto;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: *Kamis, tanggal 29 Oktober 2015* oleh Kami IMANUEL SEMBIRING, S.H. sebagai Ketua Majelis, I MADE SURATMADJA, S.H., M. H. dan FATCHUL BARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP tanggal 2 Oktober 2015, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: *Senin, tanggal 2 November 2015* oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER, S. H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

I MADE SURATMADJA, S.H., M. H.

Ttd.

FATCHUL BARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMANY PIETER, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)